

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG  
(Studi di jalan Tunggang Kota Padang)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**MUHAMMAD LUTHEI**

**2010012111080**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 04/ Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg : 04/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Luthfi  
NPM : 2010012111080  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA  
PADANG (Studi di jalan Tunggang Kota Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H

( Pembimbing I )



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN  
2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG  
(Studi di jalan Tunggang Kota Padang)**

**Muhammad Luthfi<sup>1</sup> , Dr. Maiyestati, S.H., M.H<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
**Email: MuhammadLuthfilaw@gmail.com**

---

**ABSTRAK**

*Based on Article 6 of Padang City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Boarding House Management. stipulates that every boarding house must have permission from the Regional Government and authorized officials. The formulation of the problem that will be discussed is: (1) How is the Implementation of Padang City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Management of boarding houses, (especially Permits for Boarding Houses on Jalan Tunggang Padang City)? (2) What are the obstacles faced by boarding house managers in discipline boarding house children on Jalan Tunggang, Padang City? (3) What are the efforts made by boarding house managers to discipline boarding house children on Jalan Tunggang, Padang City? The author conducted research using sociological juridical research methods using primary data through interviews , the data used in the research is secondary data through documents relating to boarding house management in Padang City. The data obtained was analyzed qualitatively. Research Results: 1) Padang City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning Management of boarding houses, (especially House Permits Boarding house on Jalan Tunggang, Padang City), including boarding house permits. 2) The obstacles faced by boarding house managers in controlling the boarding house children on Jalan Tunggang, Padang City, namely the lack of awareness regarding boarding house order. 3) efforts made by boarding house managers to discipline boarding house children on Jalan Tunggang, Padang City, namely increasing the level of order in boarding houses, creating a conducive environment.*

***Keywords: Permits, Management, Boarding House***

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos merupakan situasi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat mewujudkannya kegiatan dengan tentram, teratur, dan tertib Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, memiliki peran Orang yang bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi operasi ketertiban umum dan perdamaian masyarakat. Berdasarkan Pasal 6

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos. menetapkan itu mengatur setiap rumah kos wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan Pejabat yang berwenang.

Masyarakat melakukan kontrol sosial kepada mahasiswa agar mereka berperilaku baik dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemilik kos. Kontrol sosial masyarakat sebagai suatu pengendalian masyarakat, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran didalam perspektif masyarakat atau seseorang diarahkan, tidak melakukan pelanggaran. pengendalian sosial sebagai

proses, baik direncanakan maupun tidak di rencanakan harus bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.<sup>1</sup>

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul:

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG (Studi di jalan Tunggang Kota Padang)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos, (khususnya Izinnya Rumah Kos di Jalan tunggang kota padang)?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pengelolaan rumah kos, (khususnya Izinnya Rumah Kos di Jalan tunggang Kota Padang)

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Sosiologis / empiris, berdasarkan data primer / data dasar, data primer / data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku Masyarakat melalui penelitian lapangan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Studi dokumen

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.<sup>2</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos (Khususnya Izin Rumah Kos di Jalan Tunggang Kota Padang)**

Berdasarkan pelaksanaan izin pengelolaan rumah kos, izin merupakan hal yang paling utama dipenuhi sebelum melakukan proses selanjutnya.:

Membuat surat perizinan pendirian rumah kos surat baru ataupun perpanjangan, maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

---

<sup>1</sup> Fatma, D., & Isnarmi, I. 2020. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Mahasiswa Kos-Kosan Air Tawar Barat Padang. Journal of Civic Education*, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.380>

<sup>2</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang*. Hlm 55-56

Terpadu Satu Pintu sudah memproses berarti pihak yang ingin mendirikan usaha rumah kos sudah memenuhi syarat SOP. Jika apabila ada pihak pengusaha yang melanggar berarti ada beberapa SOP yang belum bisa di penuhi begitu juga untuk surat perpanjangannya bisa ada yang belum mendaftarkan dan ada juga yang tidak sesuai dengan SOP.

Hal ini juga bisa menjadi pemicu pemilik usaha lalai dalam mempunyai surat izin mendirikan kos, karna data-data yang belum terjumlah menjadi penghambat pemerintah untuk mengetahui berapa banyak jumlah rumah kos yang sudah memiliki izin dan berapa banyak jumlah rumah kos yang belum memiliki izin.

#### **B. Kendala-kendala yang dihadapi Pengelola Rumah kos dalam Menertibkan anak-anak kos di jalan tunggang Kota Padang**

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelolaan rumah kos dalam menertipkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang, yaitu:

Pengelolaan rumah kos juga merasakan kendala dalam membangun masyarakat untuk menegakkan aturan yang dibuat terutama bagi penghuni rumah kost, kendala ini dirasakan masih perlu waktu dan tenaga untuk membuat kebiasaan ini tidak terjadi lagi.

Adapun kendala yang dirasakan Pengelola rumah kost adalah:

1. Menangani penguni yang telat bayar kos
2. Menangani keluhan terkait kebersihan
3. Menangani penghuni suka keluar malam
4. Menangani terkait tagihan listrik

#### **C. Upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di jalan tunggang kota padang**

Dalam mengatasi kendala-kendala terkait pengelolaan rumah di jalan tunggang kota, pihak Pengelola rumah kos telah melaksanakan berbagai upaya. Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui langkah-langkah pencegahan, seperti penyuluhan rutin kepada penghuni kos mengenai aturan tertib. Selain itu, Pengelola juga memberikan kesempatan kepada penghuni untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran. Hal ini membantu membangun komunikasi yang lebih baik dan menciptakan pemahaman bersama.

Bahwa di setiap kost ada aturan, aturan yang wajib di patuhi adalah, penghuni kost wajib mematuhi, kecuali tamu temen yang datang dan sebagainya.

Selain itu, hal ini tersebut dilakukan, Pengawasan juga harus benar-benar dilakukan, bila ada aktivitas mencurigakan, sepatutnya pemilik rumah kos bisa langsung bertanya langsung kepada penghuni dan menunjukkan rasa kepeduliannya. Tidak menampik bahwa rumah kos sebagai tempat strategis terjadinya tindak pelanggaran. Terlebih lagi penghuni rumah kos pada umumnya didominasi usia remaja yang dikenal sebagai masa transisi dari anak-anak ke dewasa ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial.

### **IV. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi harus

mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksanaan dalam perizinan rumah kos di Kota Padang sudah terlaksanakan namun belum berjalan maksimal, dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik usaha untuk membuat surat izin, Dari keterangan di atas terlihat sebagian besar izin kepemilikan rumah kos hanya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan masih ada pula rumah kos yang tidak memiliki IMB.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos adalah tingkat kepatuhan anak-anak kos terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Beberapa dari anak kos yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepatuhan terhadap norma perilaku di lingkungan rumah kos, anak-anak kos dapat lebih memahami bahwa rumah kos adalah lingkungan bersama yang perlu dijaga bersama.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di jalan tunggang kota padang yaitu peningkatan dalam ketaatan aturan, rasa tanggung jawab, dan interaksi positif antar-penghuni. Ini adalah langkah kecil menuju penciptaan lingkungan yang lebih baik. upaya dalam mengelola aturan di rumah kosan. Dengan menekankan partisipasi aktif, dan pemberian insentif positif.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan keterlibatan pengelola dalam proses izin rumah kos. Dengan adanya surat izin usaha dan tanda daftar usaha.
2. Disarankan untuk meningkatkan kepada pengelola rumah kos. Dalam membantu memahami perubahan dan kepatuhan anak kos.
3. Menerapkan aturan kos secara konsisten, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang teratur dan aman.

4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan rumah kos dapat menciptakan kepercayaan di antara penghuni. Informasi terkait kebijakan, perubahan dan rencana dalam membangun dengan mudah oleh semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang*

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan rumah kos

### **C. Sumber Lain.**

Fatma, D., & Isnarmi, I. 2020. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Mahasiswa Kos-Kosan Air Tawar Barat Padang.*

*Journal of Civic Education*, [https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.38\\_0](https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.38_0)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Dr. Maiyestati, S.H.,M.H. selaku pembimbing saya yang memberikan arahan dan Saran yang sangat baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi ini.